



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YUDA PRATAMA PUTRA
2. Tempat lahir : Bah Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/16 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta I Nagori Bangun Kel. Bangun Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
9. Pendidikan : Tidak sekolah

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan SP.Kap/124/IX/2023/Narkotika dan selanjutnya Terdakwa Yuda Pratama Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
6. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara Prodeo, yang mana Hakim telah menunjuk Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang berdomisili diwilayah hukum Simalungun Kabupaten Asahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN.Sim tertanggal 24 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDA PRATAMA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDA PRATAMA PUTRA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok di dalamnya berisikan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis ganja dengan berat netto 3 (tiga) gram yang setelah di lakukan pemeriksaan bersisa 2,27 (dua koma dua tujuh) gram.
 - 4 (empat) lembar kertas tiktak.
 - 1 (satu) unit Hand phone Real Me.Di rampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Hand phone OPPODi gunakan dalam perkara atas nama Reza Syahputra.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Ia Terdakwa YUDA PRATAMA PUTRA pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di Pasar Tengah Pekanbaru Kel. Sakhuda Bayu, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Reza Syahputra (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) melalui aplikasi WA untuk menanyakan narkotika jenis ganja, kemudian Saksi Reza Syahputra menyatakan bahwa ia-nya memiliki ganja untuk menjual dan mengatakan harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) bungkus ganja. Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke Pasar Tengah Pekanbaru Kel. Sakhuda Bayu, Kec. Gunung Malela Kab Simalungun, dan sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa yang merupakan orang yang tidak mempunyai hak dan izin bertemu dengan Saksi Reza Syahputra dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis ganja. Bahwa kemudian Saksi Reza meninggalkan tempat tersebut dan kembali pada pukul 20.00 WIB, dan pada saat itu Terdakwa menerima 5 (lima) bungkus paket yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 6210/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 Terdakwa menjualkan Ganja yang sudah dibeli kepada Andre (Tidak Tertangkap), Poltak, (Tidak Tertangkap), Wanda (Tidak Tertangkap), Satrio (Tidak Tertangkap). Bahwa setelah menjualkan ganja yang ada padanya, sisa ganja yang hendak dijualkan oleh Terdakwa bersisa 2 (dua) bungkus, dan kemudian di bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Nusa Indah Huta III, Kel. Senio, Kec. Gunung Malela Kab Simalungun, Terdakwa dihampiri oleh Saksi Eson, Saksi Edison Damanik, dan Saksi Yudi Adiinto (Anggota Kepolisian) dan diamankan dan diminta mengeluarkan isi kantong celana Terdakwa sebelah kanan dan dari kantong celana tersebut ditemukan 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya berisikan 6 (enam) gulungan Narkotika jenis ganja (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 333/IL.10040.00/2023 tanggal 20 September 2023 memiliki berat kotor 5 (lima) gram dan berat bersih 3 (tiga) gram, 4 (empat) buah kertas tiktak dan 1 (satu) Hand phone Realme.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Subsidiar

Ia Terdakwa YUDA PRATAMA PUTRA pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat Jalan Nusa Indah Huta III, Kel. Senio, Kec. Gunung Malela atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah melakukan perbuatan ,tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 18 September 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi Eson Siahaan, Saksi Edison Damanik dan Saksi Yudi Adiinto (Anggota Kepolisian) mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di sekitaran Jalan Nusa Indah Huta III, Kel. Senio, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun sering terjadi transaksi Narkotika jenis ganja, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi Eson Siahaan, dkk berangkat menuju lokasi dan tiba pada pukul 11.20 WIB.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi Esron Siahaan, dkk melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berjalan di Jalan Nusa Indah Huta III, kel. Senio, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun dan ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapatkan tersebut. Bahwa kemudian Saksi Esron Siahaan, dkk mendatangi dan mengamankan laki-laki tersebut, laki-laki tersebut mengaku bernama YUDA PRATAMA PUTRA.

Bahwa kemudian dari YUDA PRATAMA PUTRA yang tanpa hak atau izin diminta mengeluarkan isi kantong celana sebelah kanan dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya berisikan 6 (enam) gulungan yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 6210/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 positif ganja, dengan berat berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor: 333/IL.10040.00/2023 tanggal 20 September 2023 memiliki berat kotor 5 (lima) gram dan berat bersih 3 (tiga) gram, 4 (empat) buah kertas tiktak, dan 1 (satu) unit hand phone Realme.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum yang telah di bacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDISON DAMANIK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebabnya Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang mana Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di Pasar Baru Huta II Kel.Sahkuda Bayu Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi dan rekan Saksi Yudi Adiando dan Esron Siahaan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri, namun setelah penangkapan Terdakwa dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Reza Syahputra (Penuntutan Terpisah);
 - Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok yang di dalamnya berisi 6 (enam) gulungan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ganja dan 4 (empat) lembar kertas tiktak, 1 (satu) unit hand phone Realme dan 1 (satu) unit hand phone Oppo;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya berisi 6 (enam) gulungan Narkotika jenis ganja dan 4 (empat) lembar kertas tiktak, 1 (satu) unit hand phone Realme ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit hand phone Oppo ditemukan dari Reza Syahputra;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya berisi 6 (enam) gulungan narkotika jenis ganja dan 4 (empat) lembar kertas tiktak, adalah milik Terdakwa dan Reza Syahputra, 1 (satu) unit hand phone Realme adalah milik Terdakwa serta 1 (satu) unit hand phone Oppo adalah milik Reza Syahputra;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja adalah untuk digunakan/ dikonsumsi bersama dengan temannya Reza Syahputra;
- Bahwa adapun yang terlebih dahulu ditangkap adalah Terdakwa Yuda Pratama Putra pada pukul 11.30 WIB, dan Reza Syahputra kemudian setelah dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis ganja dari Reza Syahputra;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi menerima informasi terkait Narkotika di Jalan Nusa Indah Huta III Kel.Senio Kec.Gunung Malela Kab.Simalungun, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi dengan rekan Saksi menuju lokasi dimaksud dan melakukan pengintaian, sampai sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi melihat seorang laki-laki yang tampak mencurigakan, karena ia sesuai dengan ciri yang disebutkan dalam informasi yang diterima, sehingga Saksi dan rekan Saksi pun mendekati dan mengamankannya yang kemudian mengaku bernama Yuda Pratama Putra (Terdakwa), lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kotak rokok berisi 6 (enam) gulungan narkotika jenis ganja, 4 (empat) lembar kertas tiktak dan 1 (satu) unit handphone Realme dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakainya, setelah dipertanyakan kepada Terdakwa asal usul narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis ganja dari Reza Syahputra, sehingga Saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dengan meminta Terdakwa menghubungi Reza Syahputra berpura-pura hendak membeli Narkotika jenis ganja, sampai pada

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendatangi tempat janji temu antara Reza Syahputra dan Terdakwa yakni di Pingir Jalan Pasar Baru Sahkuda Kab.Simalungun, setelah Terdakwa dan Reza Syahputra bertemu Saksi dan rekan Saksi pun mengamankan Reza Syahputra, namun saat diperiksa dari Reza Syahputra tidak ditemukan Narkotika jenis ganja, akan tetapi Reza Syahputra mengakui bahwa Narkotika jenis ganja yang ada dalam kuasa Terdakwa berasal darinya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. YUDI ADIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang mana Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di Pasar Baru Huta II Kel.Sahkuda Bayu Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi dan rekan Saksi Edison Damanik dan Esron Siahaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri, namun setelah penangkapan Terdakwa dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Reza Syahputra (Penuntutan Terpisah);
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya berisi 6 (enam) gulungan Narkotika jenis ganja dan 4 (empat) lembar kertas tiktak, 1 (satu) unit hand phone Realme dan 1 (satu) unit hand phone Oppo;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya berisi 6 (enam) gulungan Narkotika jenis ganja dan 4 (empat) lembar kertas tiktak, 1 (satu) unit hand phone Realme ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit hand phone Oppo ditemukan dari Reza Syahputra;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya berisi 6 (enam) gulungan Narkotika jenis ganja dan 4 (empat) lembar kertas tiktak, adalah milik Terdakwa dan Reza Syahputra, 1

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit hand phone Realme adalah milik Terdakwa serta 1 (satu) unit hand phone Oppo adalah milik Reza Syahputra;

- Bahwa adapun yang terlebih dahulu ditangkap adalah Terdakwa Yuda Pratama Putra pada pukul 11.30 WIB, dan Reza Syahputra kemudian setelah dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis ganja dari Reza Syahputra;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi menerima informasi terkait Narkotika di Jalan Nusa Indah Huta III Kel.Senio Kec.Gunung Malela Kab.Simalungun, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi dengan rekan Saksi menuju lokasi dimaksud dan melakukan pengintaian, sampai sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi melihat seorang laki-laki yang tampak mencurigakan, karena ia sesuai dengan ciri yang disebutkan dalam informasi yang diterima, sehingga Saksi dan rekan Saksi pun mendekati dan mengamankannya yang kemudian mengaku bernama Yuda Pratama Putra (Terdakwa), lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kotak rokok berisi 6 (enam) gulungan Narkotika jenis ganja, 4 (empat) lembar kertas tiktak dan 1 (satu) unit handphone Realme dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakanya, setelah dipertanyakan kepada Terdakwa asal usul Narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis ganja dari Reza Syahputra, sehingga Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan dengan meminta Terdakwa menghubungi Reza Syahputra berpura-pura hendak membeli Narkotika jenis ganja, sampai pada pukul 14.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendatangi tempat janji temu antara Reza Syahputra dan Terdakwa yakni di Pingir Jalan Pasar Baru Sakhuda Kab.Simalungun, setelah Terdakwa dan Reza Syahputra bertemu Saksi dan rekan Saksi pun mengamankan Reza Syahputra, namun saat diperiksa dari Reza Syahputra tidak ditemukan Narkotika jenis ganja, akan tetapi Reza Syahputra mengakui bahwa Narkotika jenis ganja yang ada dalam kuasa Terdakwa berasal darinya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ianya menyimpan Narkotika jenis ganja adalah untuk digunakan/ dikonsumsi bersama dengan temannya Reza Syahputra;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis ganja;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. REZA SYAHPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa sebabnya Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang mana Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di Pasar Baru Huta II Kel.Sahkuda Bayu Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi dan rekan Saksi Edison Damanik dan Esron Siahaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri, namun setelah penangkapan Terdakwa dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Reza Syahputra (Penuntutan Terpisah);
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya berisi 6 (enam) gulungan Narkotika jenis ganja dan 4 (empat) lembar kertas tiktak, 1 (satu) unit hand phone Realme dan 1 (satu) unit hand phone Oppo;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya berisi 6 (enam) gulungan Narkotika jenis ganja dan 4 (empat) lembar kertas tiktak, 1 (satu) unit hand phone Realme ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit hand phone Oppo ditemukan dari Reza Syahputra;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya berisi 6 (enam) gulungan narkotika jenis ganja dan 4 (empat) lembar kertas tiktak, adalah milik Terdakwa dan Reza Syahputra, 1 (satu) unit hand phone Realme adalah milik Terdakwa serta 1 (satu) unit hand phone Oppo adalah milik Reza Syahputra;
- Bahwa adapun yang terlebih dahulu ditangkap adalah Terdakwa Yuda Pratama Putra pada pukul 11.30 WIB, dan Reza Syahputra kemudian setelah dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis ganja dari Reza Syahputra;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi menerima informasi terkait narkotika di Jalan Nusa Indah Huta III

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Senio Kec.Gunung Malela Kab.Simalungun, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi dengan rekan Saksi menuju lokasi dimaksud dan melakukan pengintaian, sampai sekitar pukul 11.30 wib Saksi dan rekan Saksi melihat seorang laki-laki yang tampak mencurigakan, karena ia sesuai dengan ciri yang disebutkan dalam informasi yang diterima, sehingga Saksi dan rekan Saksi pun mendekati dan mengamankannya yang kemudian mengaku bernama Yuda Pratama Putra (Terdakwa), lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kotak rokok berisi 6 (enam) gulungan Narkotika jenis ganja, 4 (empat) lembar kertas tiktak dan 1 (satu) unit hand phone Realme dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakanya, setelah dipertanyakan kepada Terdakwa asal usul Narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis ganja dari Reza Syahputra, sehingga Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan dengan meminta Terdakwa menghubungi Reza Syahputra berpura-pura hendak membeli narkotika jenis ganja, sampai pada pukul 14.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendatangi tempat janji temu antara Reza Syahputra dan Terdakwa yakni di Pingir Jalan Pasar Baru Sakhuda Kab.Simalungun, setelah Terdakwa dan Reza Syahputra bertemu Saksi dan rekan Saksi pun mengamankan Reza Syahputra, namun saat diperiksa dari Reza Syahputra tidak ditemukan Narkotika jenis ganja, akan tetapi Reza Syahputra mengakui bahwa Narkotika jenis ganja yang ada dalam kuasa Terdakwa berasal darinya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ianya menyimpan Narkotika jenis ganja adalah untuk digunakan/ dikonsumsi bersama dengan temannya Reza Syahputra;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik terkait dengan tindak pidana Narkotika yang mana Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di Pasar Baru Huta II Kel.Sakhuda Bayu Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri, namun setelah penangkapan Terdakwa dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Reza Syahputra (Penuntutan Terpisah);
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya berisi 6 (enam) gulungan Narkotika jenis ganja dan 4 (empat) lembar kertas tiktak, 1 (satu) unit hand phone Realme dan 1 (satu) unit hand phone Oppo;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya berisi 6 (enam) gulungan Narkotika jenis ganja dan 4 (empat) lembar kertas tiktak, 1 (satu) unit hand phone Realme ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit hand phone Oppo ditemukan dari Reza Syahputra;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya berisi 6 (enam) gulungan Narkotika jenis ganja dan 4 (empat) lembar kertas tiktak, adalah milik Terdakwa dan Reza Syahputra, 1 (satu) unit hand phone Realme adalah milik Terdakwa serta 1 (satu) unit hand phone Oppo adalah milik Reza Syahputra;
- Bahwa adapun yang terlebih dahulu ditangkap adalah Terdakwa pada pukul 11.30 WIB, dan Reza Syahputra kemudian setelah dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis ganja dari Reza Syahputra;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Para Saksi menerima informasi terkait Narkotika di Jalan Nusa Indah Huta III Kel.Senio Kec.Gunung Malela Kab.Simalungun, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, menuju lokasi dimaksud dan melakukan pengintaian, sampai sekitar pukul 11.30 WIB, melihat seorang laki-laki yang tampak mencurigakan, karena ia sesuai dengan ciri yang disebutkan dalam informasi yang diterima, sehingga Para Saksi mendekati dan mengamankannya yang kemudian mengaku bernama Yuda Pratama Putra (Terdakwa), lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kotak rokok berisi 6 (enam) gulungan narkotika jenis ganja, 4 (empat) lembar kertas tiktak dan 1 (satu) unit handphone Realme dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakanya, setelah dipertanyakan kepada Terdakwa asal usul Narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis ganja dari Reza Syahputra, sehingga saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dengan meminta Terdakwa menghubungi Reza

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra berpura-pura hendak membeli Narkotika jenis ganja, sampai pada pukul 14.00 WIB, mendatangi tempat janji temu antara Reza Syahputra dan Terdakwa yakni di Pingir Jalan Pasar Baru Sahkuda Kab.Simalungun, setelah Terdakwa dan Reza Syahputra bertemu saksi dan rekan saksi pun mengamankan Reza Syahputra, namun saat diperiksa dari Reza Syahputra tidak ditemukan narkotika jenis ganja, akan tetapi Reza Syahputra mengakui bahwa Narkotika jenis ganja yang ada dalam kuasa Terdakwa berasal darinya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ianya menyimpan Narkotika jenis ganja adalah untuk digunakan/ dikonsumsi bersama dengan temannya Reza Syahputra;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak rokok di dalamnya berisikan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis ganja dengan berat netto 3 (tiga) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan bersisa 2,27 (dua koma dua tujuh) gram.
2. 4 (empat) lembar kertas tiktak.
3. 1 (satu) unit Hand phone Real Me.
4. 1 (satu) unit Hand phone OPPO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan Saksi Edison Damanik dan Saksi Yudi Adianto dan Saksi Reza Syahputra saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang juga di dukung dengan barang bukti yang di ajukan di depan sidang sehingga di peroleh suatu petunjuk bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di Pasar Baru Huta Il Kel.Sahkuda Bayu Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun baru setelah itu dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Reza Syahputra (Penuntutan Terpisah);
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya berisi 6 (enam) gulungan Narkotika jenis ganja dan 4 (empat) lembar kertas tiktak, 1 (satu) unit hand

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

phone Realme ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa Yuda Pratama Putra sedangkan 1 (satu) unit hand phone Oppo ditemukan dari Saksi Reza Syahputra;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari Saksi Reza Syahputra, dimana Terdakwa membeli Narkotika kepada Saksi Reza Syahputra untuk kemudian Terdakwa gunakan dan juga jual kembali.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika dari Saksi Reza Syahputra, dimana yang pertama pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023, sejumlah 1 (satu) bungkus seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Sabtu tanggal 11 September 2023 sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan ketiga pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, sebanyak 5 (lima) bungkus seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun yang terlebih dahulu ditangkap adalah Terdakwa Yuda Pratama Putra pada pukul 11.30 WIB, kemudian setelah dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis ganja dari Saksi Reza Syahputra;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Edison Damanik dan Saksi Yudi Adianto menerima informasi terkait Narkotika di Jalan Nusa Indah Huta III Kel.Senio Kec.Gunung Malela Kab.Simalungun, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, menuju lokasi dimaksud dan melakukan pengintaian, sampai sekitar pukul 11.30 WIB, melihat seorang laki-laki yang tampak mencurigakan, karena ia sesuai dengan ciri yang disebutkan dalam informasi yang diterima, sehingga Saksi Edison Damanik dan Saksi Yudi Adianto mendekati dan mengamankan Yuda Pratama Putra (Terdakwa), lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kotak rokok berisi 6 (enam) gulungan narkotika jenis ganja, 4 (empat) lembar kertas tiktak dan 1 (satu) unit handphone Realme dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakanya, setelah dipertanyakan kepada Terdakwa asal usul narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis ganja dari Saksi Reza Syahputra, lalu melakukan pengembangan dengan meminta Terdakwa menghubungi Saksi Reza Syahputra berpura-pura hendak membeli Narkotika jenis ganja, sampai pada pukul 14.00 WIB, mendatangi tempat janji bertemu antara Saksi Reza Syahputra dan Terdakwa yakni di Pingir Jalan Pasar Baru Sakhuda Kab.Simalungun, setelah Terdakwa dan Saksi Reza Syahputra

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu langsung mengamankan Reza Syahputra, namun saat diperiksa dari Reza Syahputra tidak ditemukan Narkotika jenis ganja, akan tetapi Reza Syahputra mengakui bahwa Narkotika jenis ganja yang ada dalam kekuasaan Terdakwa berasal darinya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa "Setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain ;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa YUDA PRATAMA PUTRA yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa YUDA PRATAMA PUTRA sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Secara tanpa hak menurut *Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak, dan *VAN HAMMEL* juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta *VOST* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan Narkotika harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa Unsur “Tanpa Hak” menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. dan *Van Most* mengartikan “melawan hukum” sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah Terdakwa YUDA PRATAMA PUTRA yang ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di Pasar Baru Huta II Kel.Sahkuda Bayu Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun baru setelah itu dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Reza Syahputra (Penuntutan Terpisah);

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya berisi 6 (enam) gulungan Narkotika jenis ganja dan 4 (empat) lembar kertas tiktak, 1 (satu) unit hand phone Realme ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa Yuda Pratama Putra sedangkan 1 (satu) unit hand phone Oppo ditemukan dari Saksi Reza Syahputra;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa Yuda Pratama Putra sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Ganja dari Saksi Reza Syahputra, dimana yang pertama pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023, sejumlah 1 (satu) bungkus seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Sabtu tanggal 11 September 2023 sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan ketiga pada hari minggu tanggal 17 September 2023, sebanyak 5 (lima) bungkus seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk kemudian Terdakwa Yuda Pratama Putra gunakan dan juga akan dijual kembali.

Menimbang, bahwa awal kejadian penangkapan terhadap Terdakwa Yuda Pratama Putra berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Edison Damanik dan Saksi Yudi Adianto menerima informasi terkait Narkotika di Jalan Nusa Indah Huta III Kel.Senio Kec.Gunung Malela Kab.Simalungun, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, menuju lokasi dimaksud dan melakukan pengintaian, sampai sekitar pukul 11.30 WIB, melihat seorang laki-laki yang tampak mencurigakan, karena sesuai dengan ciri yang disebutkan dalam informasi yang diterima, sehingga Saksi Edison Damanik dan Saksi Yudi Adianto mendekati dan mengamankan Yuda Pratama Putra (Terdakwa), lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kotak rokok berisi 6

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) gulungan Narkotika jenis ganja, 4 (empat) lembar kertas tiktak dan 1 (satu) unit handphone Realme dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakanya, setelah dipertanyakan kepada Terdakwa asal usul narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis ganja dari Saksi Reza Syahputra, lalu melakukan pengembangan dengan meminta Terdakwa menghubungi Saksi Reza Syahputra berpura-pura hendak membeli Narkotika jenis ganja, sampai pada pukul 14.00 WIB, mendatangi tempat janji bertemu antara Saksi Reza Syahputra dan Terdakwa yakni di Pingir Jalan Pasar Baru Sakhuda Kab.Simalungun, setelah Terdakwa dan Saksi Reza Syahputra bertemu langsung mengamankan Reza Syahputra, namun saat diperiksa dari Saksi Reza Syahputra tidak ditemukan Narkotika jenis ganja, akan tetapi Saksi Reza Syahputra mengakui bahwa Narkotika jenis ganja yang ada dalam kekuasaan Terdakwa Yuda Pratama Putra berasal darinya tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Narkotika" yaitu berupa zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk Sintetis maupun yang berbentuk Semi Sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantungan pada diri manusia yang dibedakan pada golongan-golongan yang ada pada Narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman yang berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti surat yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Hasil laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6210/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023, gulungan tersebut positif ganja sehingga total keseluruhan berat kotor 5 (lima) gram dan berat bersih Narkotika jenis Ganja tersebut adalah 3 (tiga) gram tersebut terbukti tanpa hak membeli Narkotika golongan I jenis tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok di dalamnya berisikan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis ganja dengan berat netto 3 (tiga) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan bersisa 2,27 (dua koma dua tujuh) gram, 4 (empat) lembar kertas tiktak, 1 (satu) unit Hand phone Real Me yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand phone OPPO yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Reza Syahputra, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Reza Syahputra;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, dan mempunyai efek jera serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar "berlindung dibelakang undang-undang", namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, bahwa pemidanaan atau penjatuhan pidana pada diri Terdakwa bukanlah bersifat suatu pembalasan akan tetapi bersifat pembinaan, oleh karenanya diharapkan supaya Terdakwa bisa menjadi orang yang baik bagi masyarakat, negara dan agama dikemudian hari maka, Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pelajaran dan peringatan agar pada masa yang akan datang Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada Terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan Terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap Terpidana (*Treatment of offender*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yuda Pratama Putra** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjual Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yuda Pratama Putra** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok di dalamnya berisikan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis ganja dengan berat netto 3 (tiga) gram yang setelah di lakukan pemeriksaan bersisa 2,27 (dua koma dua tujuh) gram;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar kertas tiktak
- 1 (satu) unit Hand phone Real Me

Di musnahkan.

- 1 (satu) unit Hand phone OPPO

Di pergunakan dalam perkara Reza Syahputra:

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Daniel Ronaldo Hutabarat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Usaha Sembiring, S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sim